

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus ini terdakwa di jatuhkan hukuman 8 bulan penjara, tindakan menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang izin merupakan pelanggaran terhadap undang undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang undang nomer 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada prinsip kesalahan dam sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, terdakwa dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam undang undang mineral dan batubara. dalam kasus ini, terdakwa Hendri alias Bin Ramawi dapat dikategorikan sebagai pelaku peserta (medepleger), sementara Bondan (DPO) sebagai pelaku utama (pleger). Analisis kasus ini juga melibatkan berbagai perspektif teori hukum. Dari sudut pandang teori pengetahuan (epistemologi) Hans Kelsen, pengetahuan hukum dalam kasus ini harus diperoleh melalui analisis logis dan konseptual terhadap norma-norma hukum yang terkait, seperti Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP. Sementara itu, teori interpretasi hukum Ronald Dworkin mengajak untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan politik yang mendasari norma-norma hukum tersebut. Teori Max Weber mengingatkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik. Sedangkan teori hukum kontemporer Richard Posner menekankan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi praktis dari penerapan hukum. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, teori kehendak (wilstheorie) menjadi relevan, di mana harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kehendak dari pelaku untuk terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dan

sementara dalam teori immanuelkant apriori dan aposteriori kant menekankan bahwasanya prinsip keadilan yang universal dan penghormatan terhadap hukum menuntut adanya hukuman, namun besarnya hukuman harus mempertimbangkan fakta empiris seperti tindakan dan efektifitas hukuman. Dalam kasus ini, Hendri alias Bin Ramawi mengaku bahwa ia dengan sadar melakukan perbuatan pidana menampung mineral berisikan timah yang tidak berasal dari pemegang izin. Faktor faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terdakwa meliputi kesengajaan, kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab. Putusan pengadilan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan aspek aspek dari teori penyertaan, teori kehendak dan teori pengetahuan. Pemahaman yang komprehensif tentang teori tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara adil dan proporsional kepada setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

2. Hukuman yang dijatuhkan hakim belum sesuai dengan tujuan pemidanaan karna dinilai kurang mempertimbangkan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Putusan pengadilan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum di indonesia meliputi aspek retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Hukuman yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan keseimbangan antara aspek aspek ini. Hukuman yang dijatuhkan belum sepenuhnya setimpal dengan dampak lingkungan dari tindak pidana pertambangan yaitu menampung mineral tanpa izin, dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan yang komperhensif. Upaya pencegahan dan penegakan hukum harus lebih efektif diperlukan untuk mengurangi tindak pidana dibidang pertambangan termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas penampungan mineral agar terciptanya tujuan pemidanaan yang komperhensi.

B. Saran

1. Hukuman yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan, karna dalam teori dan aspek yang disebutkan terdakwa memenuhi seluruh aspek tersebut dan dapat dijatuhkan sanksi yang lebih berat agar terciptanya pertanggungjawaban pidana yang lebih komperhensif, dan pemerintah harus meregulasi penambang penambang liar, agar mereka tetap bisa mencari makan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
2. Hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan dampak lingkungan dari perbuatan tersebut, oleh karna itu penulis berpendapat terdakwa seharusnya dijatuhkan hukuman yang lebih berat, mengingat dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut terhadap lingkungan, dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim harus berpegang teguh pada tujuan pemidanaan, hukuman bagi pelaku turut serta menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang izin agar lebih berat dari putusan saat ini, untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di indonesia dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan.

